

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebebasan pers termasuk dalam pilar utama sistem demokrasi yang berperan penting dalam menjamin hak masyarakat untuk mendapat informasi yang tepat, jelas dan akurat. Kebebasan pers dapat berperan dalam mendorong pemerintah untuk bersikap transparan dan akuntabel, karena melalui kebebasan tersebut masyarakat dan pers turut merasa memiliki andil dalam proses pengambilan keputusan politik.¹ Pers dalam menjalankan fungsinya, juga berperan untuk penyeimbang kekuasaan dan sarana untuk memperjuangkan kepentingan publik. Di luar media arus utama yang bersifat komersial dan profesional, tumbuh pula bentuk pers alternatif di lingkungan akademik, yaitu pers mahasiswa. Pers mahasiswa memiliki peran strategis sebagai wadah pembelajaran, pengawasan, dan penyampaian aspirasi di kalangan civitas akademika, sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat nilai-nilai demokrasi di tingkat kampus maupun masyarakat luas.

Pada konteks akademik, pers mahasiswa memegang peranan ganda, selain sebagai sarana pendidikan jurnalistik bagi mahasiswa, pers mahasiswa juga berfungsi sebagai wakil publik kampus yang meliput dinamika sosial-politik, termasuk aksi demonstrasi dan kebijakan publik. Sejarah pers mahasiswa di

¹ Harijanja dan Agus Priyanto, “Pengaruh Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Terhadap Stabilitas Politik di Indonesia”, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Volume 1, Nomor 1, Juli 2025, hlm. 25.

Indonesia berawal sejak era Kebangkitan Nasional awal 1900-an, ketika media mahasiswa digunakan sebagai sarana penyebaran gagasan perubahan dan peningkatan kesadaran akan kemerdekaan.

Pers mahasiswa semakin berkembang pasca masa kemerdekaan. Konferensi Pers Mahasiswa tahun 1945–1948 mendorong terbentuknya beberapa organisasi pers mahasiswa, yang kemudian digabung menjadi Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) saat konferensi 1958. Memasuki era Orde Lama, pers mahasiswa terlibat dalam dinamika politik dan sering dikaitkan dengan partai seperti PSI dan Masyumi. Saat Orde Baru, peraturan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) 1978 membatasi aktivitas politik mahasiswa, sehingga ruang gerak pers mahasiswa yang sebelumnya dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah semakin sempit dan terbatas. Memasuki era Reformasi, peran pers mahasiswa berubah. Dari yang sebelumnya aktif dalam gerakan politik dan sosial, kini lebih berfokus pada isu-isu kampus dan akademik. Meski begitu, sebagian pers mahasiswa tetap konsisten mengangkat isu-isu kritis di luar lingkup universitas.²

Praktik kebebasan pers di lapangan tidak selalu sejalan dengan norma normatif yang ada, pers mahasiswa cukup beresiko terkena penangkapan aparat.³ Jurnalis termasuk jurnalis mahasiswa sering menghadapi ancaman fisik, perusakan alat kerja, intimidasi, dan kriminalisasi saat menjalankan tugas

² Fatih Rahman, “Sejarah dan Perkembangan Pers Mahasiswa di Indonesia”, <https://www.persjurista.com/2025/02/sejarah-dan-perkembangan-pers-mahasiswa.html>, diakses pada 25 September 2025.

³ Andi Setyawan *et al*, “Implementasi Penegakkan UU Pers Terhadap Delik Pers dan Kekerasan Jurnalis di Tahun 2020”, *Juara Akrab Juara*, Volume 6, Nomor 1, Februari 2021, hlm. 8.

peliputan. Aksi demonstrasi *Omnibus Law* di bulan Oktober hingga November tahun 2020 menjadi titik balik yang memunculkan sorotan nasional dan internasional terhadap pola penanganan aksi massa oleh aparat kepolisian di Indonesia.

Memasuki puncak gelombang demonstrasi tersebut, sejumlah organisasi pers mendokumentasikan banyaknya serangan terhadap jurnalis di lapangan. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia melaporkan bahwa pada tanggal 7 hingga 21 Oktober 2020, tercatat sebanyak 56 jurnalis mengalami tindak kekerasan di berbagai wilayah.⁴ Ironisnya, seluruh tindakan kekerasan itu justru dari aparat yang seharusnya berperan sebagai penegak hukum. Banyak foto dan video beredar di media sosial yang menunjukkan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat pada periode aksi tersebut.

Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia melaporkan dalam kurun waktu 3 hari, yakni tanggal 6-8 Oktober 2020, terdapat 28 jurnalis pers mahasiswa di berbagai daerah yang menjadi sasaran tindakan represif dari aparaturnegara meskipun sudah melengkapkan diri dengan atribut pers sebagai pembeda di lokasi demonstrasi.⁵ KontraS Surabaya dalam “Laporan Singkat Pemantauan Penanganan aksi demonstrasi menolak *Omnibus Law*/UU Cipta Kerja di Surabaya” membeberkan sejumlah temuan yang berasal dari aduan terkait

⁴ Aliansi Jurnalis Independen, “Catatan Akhir Tahun AJI 2020: 'Tahun Kelam' bagi Jurnalis Indonesia”, <https://aji.or.id/informasi/catatan-akhir-tahun-aji-2020-tahun-kelam-bagi-jurnalis-indonesia>, diakses pada 29 September 2025.

⁵ Pers Mahasiswa, “Pernyataan Sikap Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) menyikapi disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan represi aparaturnegara kepada massa aksi dan jurnalis”, <https://www.instagram.com/share/p/tPv5DaZr>, diakses pada 2 Oktober 2025.

aparatus kepolisian yang sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan hingga tindak kekerasan kepada masa aksi, termasuk 8 jurnalis yang 3 diantaranya merupakan pers mahasiswa.⁶ Anggota pers mahasiswa yang sempat ditangkap pada Kamis, 8 Oktober 2020 saat meliput aksi demo *Omnibus Law* di Gedung Negara Graha Surabaya dan baru dibebaskan pada hari Jumat, 09 Oktober 2020. Namun, ke-tiga anggota pers mahasiswa tersebut didapati luka memar parah dibagian punggung yang sebelumnya tidak ada ketika aksi demo berlangsung.⁷ Temuan-temuan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai standar penggunaan kekuatan oleh aparat dan jaminan keselamatan bagi peliput di tengah aksi publik.

Temuan tersebut diperkuat oleh data pemantauan Komnas HAM dalam “Laporan Tahunan Komnas HAM Republik Indonesia Tahun 2020”.⁸ Komnas HAM menerima berbagai pengaduan masyarakat terkait penanganan aparat kepolisian terhadap aksi demonstrasi penolakan *Omnibus Law* pada tanggal 6–13 Oktober 2020 di berbagai wilayah Indonesia. Ditemukan sebanyak 4.164 massa aksi ditangkap, 151 orang ditetapkan sebagai tersangka, dan 313 orang mengalami kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian. Komnas HAM juga menyoroti adanya dugaan tindakan penangkapan dan penahanan tanpa akses pendampingan hukum terhadap peserta aksi demonstrasi. Data

⁶ KontraS Surabaya, “Laporan Singkat Pemantauan: Penanganan aksi demonstrasi menolak *Omnibus Law*/UU Cipta Kerja di Surabaya”, <https://kontrassurabaya.org/siaran-pers/kekerasan-penanganan-aksi-di-surabaya/>, diakses pada 2 Desember 2025.

⁷ Pers Mahasiswa, “Teman Kita Sudah Kembali, Tapi...”, <https://www.instagram.com/p/CGImQB8AAc3/>, diakses pada 3 Oktober 2025.

⁸ Komnas HAM, “Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2020”, <https://www.komnasham.go.id/laporan-tahunan-komnas-ham-ri-tahun-2020>

tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan aparat pada penanganan demonstrasi Omnibus Law tidak hanya berdampak pada demonstran, tetapi juga terhadap pihak lain yang berada di lokasi aksi, termasuk jurnalis dan pers mahasiswa.

Komnas HAM dalam Keterangan Pers Nomor 042/Humas/KH/X/2020 menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*).⁹ Komnas HAM secara khusus menyerukan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia menghormati dan melindungi kebebasan berekspresi masyarakat, termasuk melalui media cetak maupun media elektronik, serta melakukan pengamanan aksi secara proporsional, berimbang, dan mengedepankan dialog. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap kegiatan jurnalistik dalam demonstrasi merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menjamin hak asasi manusia.

Data monitoring dan laporan-laporan pemantau kebebasan pers dalam beberapa tahun terakhir menggambarkan kecenderungan meningkatnya serangan terhadap kebebasan pers. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menunjukkan data kekerasan terhadap jurnalis, mulai dari kasus kekerasan fisik, kriminalisasi, intimidasi, hingga serangan digital terhadap pers yang

⁹ Komnas HAM, “Keterangan Pers Nomor: 042 /Humas/KH/X/2020”, <https://www.komnasham.go.id/keterangan-pers-nomor-042-humaskhx2020-negara-wajib-menghormati-dan-melindungi-hak-atas-kebebasan-berpendapat-dan-berekspresi>

cenderung meningkat dalam satu dekade terakhir.¹⁰ Kondisi tersebut tidak hanya menimpa media arus utama, namun juga menimpa pers mahasiswa yang umumnya memiliki kemampuan perlindungan hukum dan sumber daya lebih terbatas dibanding media profesional. Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia mencatat, antara tahun 2020 dan 2021 terdapat 185 kasus dugaan pelanggaran terkait pers yang meliputi ancaman, intimidasi, penyerangan fisik, penutupan media, dan pengusiran mahasiswa karena pekerjaan jurnalistik mereka.¹¹ Hasil survei yang dilakukan LBH Pers, total terjadi 211 kasus kekerasan yang terjadi selama tahun 2023 hingga 2025.¹²

Kasus ini menegaskan bahwa alih-alih dilindungi, pers mahasiswa justru menjadi sasaran kekerasan. Keadaan tersebut menggambarkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang menjamin kebebasan pers dan realitas pelaksanaan perlindungannya, terutama ketika pelanggaran dilakukan oleh aparat negara yang seharusnya menjaga hak konstitusional warga. Dari sisi kajian hukum, persoalan kekerasan terhadap jurnalis, termasuk pers mahasiswa, perlu dilihat dalam kerangka penegakan hukum dan perlindungan HAM. UU Pers secara tegas menjamin kemerdekaan pers serta melindungi wartawan dari tindakan yang menghambat kegiatan jurnalistik.

Penerapan ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama ketika pelaku kekerasan berasal dari aparat penegak hukum itu

¹⁰ Aliansi Jurnalis Independen, “Data Kasus Kekerasan Jurnalis”, <https://advokasi.aji.or.id/>, diakses pada 2 Oktober 2025.

¹¹ Human Rights Watch, “Indonesia: Student Media at Risk”, <https://www.hrw.org/news/2023/05/22/indonesia-student-media-risk>, diakses pada 2 Oktober 2025.

¹² Ade Wahyudin, Ika Ningtyas dan Tim LBH Pers, *Merebut Ruang Aman Mendorong Perlindungan Lembaga Pers Mahasiswa*, LBH Pers, Jakarta Selatan, 2025, hlm. 21.

sendiri. Dari sisi pers mahasiswa, tidak disebutkannya pers mahasiswa secara eksplisit di dalam UU Pers mengakibatkan pertanyaan seputar diakui atau tidaknya pers mahasiswa sebagai subjek hukum dari UU Pers. Keterbatasan definisi pers nasional dan wartawan dalam UU Pers yang tidak menjangkau pers mahasiswa menimbulkan problematika serius dalam aspek perlindungan hukum.¹³ Selain itu, rasa takut yang dialami korban maupun saksi untuk menyampaikan laporan turut memperburuk situasi, hal ini juga merupakan dampak dari lemahnya perlindungan hukum bagi pelapor atau saksi tindak kekerasan.¹⁴

Merujuk pada latar belakang tersebut, penelitian ini fokus pada kualifikasi pers mahasiswa sebagai korban dari tindak pidana kekerasan oleh aparat kepolisian dalam kegiatan peliputan aksi demonstrasi serta analisis perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada mereka sebagai korban tindakan aparat kepolisian. Penelitian ini mengambil studi kasus aksi demonstrasi *Omnibus Law* tahun 2020 di Surabaya yang mencatat adanya benturan antara aparat kepolisian dan massa aksi, serta munculnya sejumlah laporan mengenai tindakan kekerasan dan penghalangan peliputan terhadap pers mahasiswa. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan yang diterima pers mahasiswa saat

¹³ M. Rizki Yudha Prawira, "Urgensi Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Pers Mahasiswa Di Indonesia", *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah*, Volume 9, Nomor 2, 2023, hlm. 46.

¹⁴ Yuri Karsono, Edi Saputra Hasibuan, Rahma Saputra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Kekerasan Oleh Oknum Aparat Kepolisian Dalam Proses Penangkapan", *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, Volume 9, Nomor 7, Juli 2025, hlm. 161.

meliput aksi demonstrasi serta menganalisis bentuk perlindungan hukum yang seharusnya mereka peroleh menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merujuk pada uraian tersebut, penulis menetapkan judul penelitian **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERS MAHASISWA KORBAN KEKERASAN APARAT KEPOLISIAN (Studi Kasus Aksi Demo *Omnibus Law* Tahun 2020 di Surabaya)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah tindakan aparat kepolisian terhadap pers mahasiswa yang meliput aksi demonstrasi telah memenuhi unsur tindak pidana kekerasan?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pers mahasiswa yang menjadi korban kekerasan oleh aparat kepolisian saat meliput aksi demonstrasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pemenuhan unsur tindak pidana kekerasan atas tindakan aparat kepolisian terhadap pers mahasiswa yang meliput aksi demonstrasi.
2. Menganalisis bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pers mahasiswa sebagai korban kekerasan aparat kepolisian saat meliput aksi demonstrasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dalam bidang hukum pers serta perlindungan terhadap kebebasan pers mahasiswa.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman terkait hak-hak yang dimiliki ketika menjalankan kegiatan jurnalistik, serta langkah yang dapat ditempuh apabila mengalami kekerasan atau pelanggaran dari aparat penegak hukum. Serta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kesadaran dan profesionalitas dalam menangani aksi demonstrasi, terutama dalam menghormati kebebasan pers dan hak atas informasi.

3. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik untuk penelitian selanjutnya yang membahas terkait perlindungan hukum bagi jurnalis non-profesional atau pers mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial di tengah dinamika penegakan hukum.

4. Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Identitas	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Aprilia Angga Pratiwi, 2024, “ <i>Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Atas Tindak Pidana Kekerasan Dalam Peliputan Demonstrasi Di DKI Jakarta Tahun 2019-2020</i> ” ¹⁵	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap wartawan korban kekerasan pada peliputan demonstrasi di DKI Jakarta tahun 2019-2020? 2. Bagaimana peran AJI Jakarta dan LBH Pers dalam menangani kasus kekerasan terhadap wartawan pada peliputan demonstrasi di DKI Jakarta tahun 2019-2020?	Membahas perlindungan hukum bagi pers yang menjadi korban kekerasan oleh aparat kepolisian saat meliput aksi demonstrasi.	Subjek penelitian yaitu wartawan profesional yang bekerja di bawah lembaga pers resmi. Di samping itu, perbedaan juga terletak pada lokasi yang menjadi objek penelitian.
2.	Muhammad Waliyuddin, 2021, “ <i>Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dalam Meliput Aksi Demonstrasi Yang Berujung Tindakan Represif Aparat Di Tinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kota Semarang Aksi Tolak Omnibus Law)</i> ” ¹⁶	1. Bagaimana penegakan hukum bagi wartawan dalam meliput aksi demonstrasi yang berujung tindakan represif aparat sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi wartawan dalam meliput aksi demonstrasi yang berujung tindakan represif aparat prespektif hukum pidana Islam?	Membahas perlindungan hukum terhadap wartawan pers yang menjadi korban kekerasan oleh aparat kepolisian dalam kegiatan peliputan aksi demonstrasi. Penelitian ini juga memiliki persamaan pada studi kasus aksi demo <i>Omnibus Law</i> tahun 2020.	Subjek penelitian yaitu wartawan profesional yang bekerja di bawah lembaga pers resmi. Di samping itu, perbedaan dalam penelitian ini juga terletak pada lokasi kajian yang digunakan dan adanya perspektif Hukum Pidana Islam.
3.	Ibno Hajar, 2014, “ <i>Perlindungan Hukum Terhadap Pers Mahasiswa (LPM) Dalam Proses Peliputan Berita Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers</i> ” ¹⁷	1. Bagaimana peran pers mahasiswa sebagai kontrol sosial di Indonesia? 2. Bagaimana dampak UU Nomor 40 Tahun 1999 terhadap kebebasan Pers Mahasiswa dalam proses peliputan berita?	Membahas perlindungan hukum bagi pers mahasiswa. Penelitian ini juga memiliki persamaan pada perspektif yuridis dalam melihat hak perlindungan bagi pers mahasiswa.	Hanya menitikberatkan pada UU Pers dan tidak ada konteks peristiwa (studi kasus).

Tabel 1. Novelty Kebaharuan Penelitian

¹⁵ Aprilia Angga Pratiwi, 2024, “*Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Atas Tindak Pidana Kekerasan Dalam Peliputan Demonstrasi Di DKI Jakarta Tahun 2019-2020*”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2024.

¹⁶ Muhammad Waliyuddin, “*Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dalam Meliput Aksi Demonstrasi Yang Berujung Tindakan Represif Aparat Di Tinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kota Semarang Aksi Tolak Omnibus Law)*” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2021

¹⁷ Ibno Hajar, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pers Mahasiswa (LPM) Dalam Proses Peliputan Berita Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

Penelitian yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERS MAHASISWA KORBAN KEKERASAN APARAT KEPOLISIAN (Studi Kasus Aksi Demo *Omnibus Law* Tahun 2020 di Surabaya)**” ini memiliki unsur kebaharuan yang relevan dan signifikan ketika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Meskipun ketiga penelitian terdahulu telah mengkaji perlindungan hukum bagi wartawan atau pers mahasiswa, penelitian ini menghadirkan perspektif dan ruang lingkup yang berbeda, baik dari segi subjek, fokus kajian, maupun kedalaman analisis.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan yakni yuridis normatif. Tujuan utamanya untuk mengidentifikasi berbagai konsep dasar dalam bidang hukum yang berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan, seperti subjek dan objek hukum, peristiwa hukum, serta hak dan kewajiban. Setiap unsur tersebut memiliki makna dan fungsi tersendiri dalam penerapan hukum di masyarakat.¹⁸

Metode ini digunakan untuk menelaah norma hukum positif melalui studi kepustakaan, sehingga penulis dapat menemukan argumentasi hukum yang tepat dalam menjawab isu yang diteliti. Sejalan dengan itu, penelitian ini bersifat preskriptif, yang memberikan penilaian mengenai

¹⁸ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Madiun, 2020, hlm. 32

benar atau tidak, serta menentukan seharusnya menurut hukum, dengan berlandaskan pada norma hukum¹⁹

1.6.2 Pendekatan

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan pada isu hukum yang menjadi objek penelitian.²⁰ Melalui pendekatan ini penulis akan melakukan identifikasi, penafsiran, dan analisis teks hukum untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang secara normatif tersedia bagi Pers Mahasiswa serta menjadi tolok ukur normatif dalam menilai kesesuaian antara *law in books* dan praktik di lapangan.

Pada pendekatan yang kedua, yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*), berdasarkan beragam perspektif serta doktrin disiplin ilmu hukum, kemudian digunakan sebagai dasar teoritis untuk menganalisis isu yang diteliti.²¹ Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip hukum tersebut dapat diterapkan dalam konteks perlindungan terhadap pers mahasiswa yang menjadi korban kekerasan saat meliput aksi demonstrasi.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 71.

²⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 133.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, hlm. 135.

1.6.3 Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan oleh penulis bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh penulis melalui metode wawancara, sedangkan data sekunder dari bahan hukum yang berasal dari berbagai literatur sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, seperti peraturan perundang-undangan dan.²² Bahan hukum primer yang digunakan penulis yakni sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- f) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- g) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian

²² *Ibid.*, hlm. 184.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bertujuan untuk memberikan uraian atau penafsiran dari bahan hukum primer.²³ Bahan hukum ini memberikan penjelasan, komentar, serta pandangan ilmiah terhadap norma hukum yang ada, sehingga membantu penulis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, penelitian hukum, dan pendapat hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bersumber dari bahan non-hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan atau keterangan tambahan atas bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.²⁴ Bahan hukum tersier yang digunakan penulis yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, media sosial, dan artikel berita.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis melakukan kegiatan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, kamus, ensiklopedia, serta dokumen lain yang berhubungan dengan isu hukum pada penelitian.²⁵ Penelitian ini juga dilengkapi dengan dukungan data primer dari wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk

²³ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, 2020, hlm. 68.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Unigres Press, Kabupaten Gresik, 2022, hlm. 158.

memperoleh gambaran kondisi nyata perlindungan hukum terhadap pers mahasiswa korban kekerasan aparat kepolisian.

Untuk memperoleh dukungan data primer tersebut, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai bentuk interaksi langsung antara penulis dengan responden, narasumber, atau informan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan.²⁶ Penulis melakukan kegiatan wawancara dengan Pers Mahasiswa yang menjadi korban kekerasan aparat kepolisian saat peliputan aksi demonstrasi *Omnibus Law* tahun 2020 di Surabaya.

2. Observasi

Observasi merupakan metode yang digunakan penulis dengan mengamati berbagai fenomena yang terjadi dalam masyarakat.²⁷ Penulis menelaah dokumentasi berupa laporan lembaga independen, berita, catatan dan dokumentasi dari media yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif yang merupakan proses analisis data tanpa menggunakan angka, melainkan memaparkan temuan melalui uraian verbal. Pendekatan ini menekankan kualitas

²⁶ *Ibid.*, hlm. 153.

²⁷ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Op. Cit.*, hlm. 78.

informasi yang diperoleh, bukan jumlah atau kuantitas datanya. Analisis kualitatif digunakan untuk menguraikan dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan, tanpa dilakukannya perhitungan statistik.²⁸

Melalui metode ini, penulis berupaya membandingkan antara ketentuan normatif di peraturan perundang-undangan, dengan kondisi normatif yang seharusnya berlaku dalam penanganan kasus kekerasan terhadap pers mahasiswa pada aksi demonstrasi Omnibus Law tahun 2020 di Surabaya. Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana perlindungan hukum bagi pers mahasiswa telah diwujudkan secara nyata.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri atas 4 bab yang saling berhubungan. Penelitian yang akan dibahas dalam proposal skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERS MAHASISWA KORBAN KEKERASAN APARAT KEPOLISIAN (Studi Kasus Aksi Demo *Omnibus Law* Tahun 2020 di Surabaya)”** memiliki struktur penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama, memuat pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan tinjauan pustaka. Bagian pendahuluan ini berperan sebagai pengantar yang membantu pembaca memahami arah serta pokok permasalahan yang akan dikaji oleh penulis.

²⁸ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 107.

Bab Kedua, membahas hasil penelitian rumusan masalah terkait analisis pemenuhan unsur tindak pidana kekerasan oleh aparat kepolisian terhadap pers mahasiswa yang meliput aksi demonstrasi. Berkaitan dengan rumusan masalah yang dibahas, pada bab kedua penulis membaginya menjadi 2 (dua) subbab. Pada subbab pertama, penulis akan menguraikan mengenai kronologi kasus pers mahasiswa yang mendapat kekerasan oleh aparat kepolisian saat meliput aksi demonstrasi. Pada subbab kedua, penulis akan menjelaskan terkait analisis hukum tindak pidana kekerasan pada pers mahasiswa yang dilakukan oleh aparat kepolisian saat meliput aksi demonstrasi.

Bab Ketiga, membahas hasil penelitian rumusan masalah terkait bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pers mahasiswa yang menjadi korban kekerasan oleh aparat kepolisian saat meliput aksi demonstrasi. Berkaitan dengan rumusan masalah yang dibahas, pada bab ketiga penulis membaginya menjadi 2 (dua) subbab. Pada subbab pertama, penulis akan menguraikan mengenai perlindungan hukum preventif dan represif yang dapat diberikan kepada pers mahasiswa yang menjadi korban kekerasan oleh aparat kepolisian saat meliput aksi demonstrasi. Pada subbab kedua, penulis akan menjelaskan terkait analisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pers mahasiswa yang menjadi korban kekerasan oleh aparat kepolisian saat meliput aksi demo *Omnibus Law* tahun 2020 di Surabaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Bab Keempat, merupakan bagian penutup dari hasil pembahasan dari bab-bab sebelumnya, mulai dari latar belakang hingga analisis terhadap rumusan masalah pertama dan kedua. Pada bab ini, penulis menyajikan kesimpulan dan memberikan saran terkait permasalahan hukum yang diteliti. Kesimpulan disusun berdasarkan latar belakang serta hasil analisis terhadap rumusan masalah, sedangkan saran diberikan baik dari sisi akademis maupun praktis sebagai bentuk kontribusi bagi pengembangan ilmu dan penyelesaian masalah yang dikaji.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.7.1.1 Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur fundamental dalam negara hukum yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak warganya dari kesewenang-wenang, baik oleh individu atau negara. Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya yang ditujukan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang bertentangan dengan ketentuan hukum, agar menciptakan ketentraman dan ketertiban sehingga setiap individu

bisa menjalankan martabatnya sebagai manusia.²⁹ Perlindungan hukum bagi warga negara menjadi kewajiban negara dalam menjamin terciptanya keadilan, keamanan, serta keselamatan masyarakat. Upaya perlindungan hukum oleh negara juga memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas dan ketertiban kehidupan bernegara.³⁰

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Artinya, setiap tindakan yang dilakukan oleh warga ataupun pemerintah wajib berlandaskan hukum sebagai alat perlindungan dan pengendalian kekuasaan. Lebih lanjut, Pasal 28D ayat (1) menjamin bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Aturan ini merupakan dasar konstitusional untuk seluruh bentuk perlindungan hukum di Indonesia, termasuk bagi kelompok masyarakat yang berisiko menjadi korban pelanggaran

1.7.1.2 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diklasifikasikan Philipus M. Hadjon menjadi 2 jenis sebagai berikut:³¹

²⁹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

³⁰ Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, dan Andika Elok Puri Maharani, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 2, Nomor 2, 2023, hlm. 191.

³¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2-3.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah timbulnya sengketa dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau pendapat (*inspraak*) sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara final. Mekanisme tersebut sangat penting terutama dalam tindakan pemerintahan yang bersifat diskresioner, karena mendorong pemerintah agar bersikap lebih cermat serta mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan suatu keputusan.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, dalam arti yang lebih luas mencakup upaya penegakan dan pemberian perlindungan hukum kepada masyarakat melalui lembaga peradilan umum maupun peradilan administrasi di Indonesia.

1.7.1.3 Teori Perlindungan Hukum

Berikut teori perlindungan hukum menurut para ahli:³²

1. Setiono

Perlindungan hukum adalah segala bentuk usaha yang tujuannya ialah memberi kepastian serta rasa aman bagi

³² “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=1>, diakses pada 23 Oktober 2025

masyarakat, sehingga terhindar dari tindakan pihak berwenang yang bertentangan dengan aturan yang seharusnya.

2. C.S.T. Kansil

Perlindungan hukum ialah rangkaian upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin keamanan, baik fisik, psikologis, dari beragam ancaman yang dapat berasal dari pihak mana pun.

3. Soerjono Soekanto

Perlindungan hukum ialah bentuk perlindungan yang ditujukan kepada subjek hukum melalui penerapan dan keberadaan perangkat hukum yang berlaku.

4. Philipus M. Hadjon

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta pengakuan atas hak asasi yang dimiliki setiap subjek hukum sesuai dengan ketentuan hukum guna mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang.

1.7.2 Tinjauan Umum Pers

1.7.2.1 Pers Nasional

Pers menurut KBBI memiliki arti yakni sebagai usaha pengumpulan dan penyiaran berita. Pengertian ini menunjukkan bahwa pers memiliki peran strategis dalam menyebarkan

informasi kepada masyarakat. Pers juga dapat dipahami sebagai institusi sosial yang berperan penting sebagai lembaga pengawasan melalui penyampaian dan pengelolaan arus informasi.³³ Dalam konteks yang lebih konseptual, pemaknaan terhadap pers juga berkembang, di mana dalam pengertian sempit pers mencerminkan perwujudan dari “*freedom of press*”, kemudian menurut pengertian yang lebih luas mencerminkan “*freedom of speech*”, keduanya merupakan bagian dari “*freedom of expression*” atau kebebasan berekspresi.³⁴

Secara etimologis, istilah pers berarti cetak, sedangkan secara maknawi mengacu pada kegiatan penyiaran atau publikasi yang dilakukan melalui media cetak.³⁵ Pasal 1 ayat (1) UU Pers menjelaskan definisi pers merupakan “lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia”.

³³ Dwidjo U. Maksam, “Kompetensi dan Etika di Jantung Pers Mahasiswa,” *Jurnal Dewan Pers*, Vol. 27: Perlindungan Bagi Pers Mahasiswa, Juli 2024, hlm. 38.

³⁴ Agus Siagian, *Hukum Pers: Menjamin Kebebasan Pers Berbasis Keadilan*, CV. Gita Lentera, Padang, 2025, hlm. 50-51.

³⁵ Akhmad Efendi, *Perkembangan Pers Di Indonesia*, Alprin, Semarang, 2010, hlm. 1.

1.7.2.2 Pers Mahasiswa

Pers mahasiswa umumnya dipahami sebagai organisasi atau lembaga yang dijalankan oleh mahasiswa dan melaksanakan aktivitas jurnalistik di lingkungan kampus maupun di ranah publik. Dalam banyak aspek, pers mahasiswa memiliki karakteristik yang serupa dengan pers umum/nasional.³⁶ Meskipun demikian, kesamaan tersebut tidak meniadakan adanya perbedaan dalam beberapa hal tertentu. Perbedaan utama terletak pada aspek pengelola serta sistem pengelolaannya, namun, dari sisi substansi atau isi pemberitaan, keduanya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Di samping mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan perguruan tinggi dan kehidupan kemahasiswaan, pers mahasiswa juga kerap menyajikan berita maupun tulisan yang menyoroti berbagai persoalan publik, sebagaimana praktik yang dilakukan oleh media massa pada umumnya.³⁷

1.7.3 Tinjauan Umum Korban

1.7.3.1 Definisi Korban

Korban dipahami sebagai orang atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, kerugian, atau dampak negatif akibat

³⁶ Retno Setiyowati dan Wisnu, "Pers GEMA Kampus Universitas Negeri Surabaya Periode 2018-2022", *Avatara: e-Journal Pendidikan Sejarah*, Volume 15, Nomor 2, Juli 2024, hlm. 2.

³⁷ Imam Wahyudi, "Pers Mahasiswa Sebagai Penumpang Sah "Kapal Kemerdekaan Pers" UU No. 40/1999", *Jurnal Dewan Pers*, Volume 27: Perlindungan Bagi Pers Mahasiswa, Juli 2024, hlm. 13.

tindakan pihak lain berupa tindak pidana, pelanggaran hak, maupun kebijakan yang merugikan. Menurut Arief Gosita sebagaimana dikutip oleh Zulkifli Ismail dalam buku “Perlindungan Saksi dan Korban”, korban merupakan mereka yang mengalami penderitaan baik secara fisik atau psikis akibat perbuatan seseorang yang berusaha memenuhi kepentingan pribadi atau pihak lain dengan cara yang bertentangan dengan hak asasi dari pihak yang dirugikan.³⁸

1.7.3.2 Tipologi Korban

Menurut Stephan Schafer, tipologi korban dibagi menjadi sebagai berikut:³⁹

- a. Korban yang tidak terkait (*Unrelated Victims*)
- b. Korban profokasi (*Provocative Victims*)
- c. Korban yang terlibat (*Participating Victims*)
- d. Korban yang lemah secara biologis (*Biologically Weak Victims*)
- e. Korban yang lemah secara sosial (*Socially Weak Victims*)
- f. Korban dari diri sendiri (*Self Victimized Victims*)
- g. Korban Politik (*Political Victims*)

³⁸ Zulkifli Ismail, *Buku Ajar: Perlindungan Saksi dan Korban*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2023, hlm. 32.

³⁹ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Buku Ajar: Hukum dan Kriminologi*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018, hlm. 130.

1.7.3.3 Hak-Hak Korban

Hak-hak korban menurut Arif Gosita berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006:⁴⁰

1. Korban memiliki hak untuk mendapat ganti rugi atas penderitaannya, dengan mempertimbangkan kemampuan pelaku dalam memberikan kompensasi serta peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana, pelanggaran, atau penyimpangan.
2. Korban berhak menolak pemberian kompensasi apabila pemberian tersebut justru ditujukan untuk kepentingan pelaku atau karena korban merasa tidak memerlukanya.
3. Apabila korban meninggal dunia akibat suatu tindakan pidana, maka kompensasi dapat diberikan ke ahli warisnya.
4. Korban berhak memperoleh pembinaan serta program rehabilitasi untuk memulihkan kondisi fisik maupun psikisnya.
5. Korban berhak mendapatkan kembali hak atau harta miliknya yang hilang akibat tindak pidana yang terjadi.
6. Korban memiliki hak untuk menolak memberikan kesaksian apabila tindakan tersebut berpotensi mengancam keselamatan dirinya.

⁴⁰ Zulkifli Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 41-42.

7. Korban berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk ancaman yang datang dari pelaku kejahatan ketika ia melaporkan peristiwa atau memberikan kesaksian.
8. Korban berhak mendapatkan pendampingan hukum atau bantuan dari penasihat hukum dalam proses penegakan hukum.
9. Korban memiliki hak untuk menempuh dan memanfaatkan upaya hukum (*rechtsmiddelen*) yang tersedia guna memperjuangkan keadilan atas kerugian yang dialaminya.

1.7.4 Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan

1.7.4.1 Definisi Tindak Pidana Kekerasan

Istilah kekerasan (*violence*) berasal dari bahasa Latin, yakni “*vis*” yang berarti “daya” atau “kekuatan”, dan “*latus*”, turunan dari kata “*ferre*”, yang bermakna “membawa” atau “menggunakan kekuatan”.⁴¹ Kekerasan menurut KBBI dijelaskan sebagai “perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain”. Menurut sejumlah ahli, tindak pidana kekerasan dipahami sebagai setiap tindakan yang menimbulkan

⁴¹ Aprilia Angga Pratiwi, 2024, “Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Atas Tindak Pidana Kekerasan Dalam Peliputan Demonstrasi Di DKI Jakarta Tahun 2019-2020”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2024, hlm. 23-24.

kerusakan, baik secara fisik maupun psikis, dan perbuatan semacam itu dianggap bertentangan dengan hukum.⁴²

1.7.4.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan

Tindak pidana kekerasan dipahami sebagai setiap perbuatan yang berakibat pada penderitaan fisik, psikis, maupun kerugian bagi individu atau kelompok, baik yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Berdasarkan bentuknya, kekerasan dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk sebagai berikut:⁴³

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik ialah kekerasan yang tampak secara nyata dan dapat dirasakan secara langsung oleh tubuh korban. Kekerasan fisik dapat berbentuk pemukulan, pembacokan, penendangan, atau hingga berakibat hilangnya nyawa seseorang.

2. Kekerasan Psikologis/Psikis

Kekerasan psikologis merupakan kekerasan yang ditujukan untuk melukai kondisi mental atau kejiwaan seseorang, yang dapat berdampak pada timbulnya tekanan emosional, ketakutan, hingga trauma secara psikis.

⁴² Mega Oktavia Simamora *et al*, “Dampak Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Gangguan Kedewasaan Anak”, *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Volume 2, Nomor 2, November 2022, hlm. 126.

⁴³ Umam, “Pengertian Kekerasan: Jenis, Ciri, Penyebab, dan Contoh”, https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/?srsltid=AfmBOorYCx3wgaPkneQYdSWOboT_Wmu20wbit_x71xOOvydo0-t5NS61, diakses pada 16 Oktober 2025.

3. Kekerasan Struktural

Kekerasan struktural ialah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok melalui pemanfaatan sistem yang ada, seperti sistem hukum, sistem ekonomi, atau norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

1.7.5 Tinjauan Umum Kepolisian

1.7.5.1 Definisi Kepolisian

Kepolisian dalam Pasal 1 UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia didefinisikan sebagai segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam Pasal 2 dijelaskan fungsi kepolisian yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.